



PUTUSAN

Nomor : 32/PID/2014/PT.PR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : MUHAMMAD ROOM alias LULUM Bin MUCHLISIN
Tempat lahir : Sampit
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 8 Agustus 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Kopi No.59 RT.27 RW 05 Kel. MB. Hilir, Kec. MB
Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014;



5 Perpanjangan Ketua.....

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014;

6 Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 27 Pebruari 2014 s.d tanggal 28 Maret 2014 ;

7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 29 Maret 2014 s.d tanggal 27 Mei 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;

A. Berkas-berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 472 / Pid.Sus / 2013 / PN.Spt. tanggal 25 Pebruari 2014 dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;

B. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-117/ SMPIT/12/2013 tertanggal 23 Desember 2013, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ROOM alias LULUM Bin MUCHLISIN pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013, atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di jalan Kopi No.59 RT.27 RW 05 Kel. MB. Hilir, Kec. M.B. Ketapang, Kab. Kotim, Prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan

perbuatan kekerasan.....

perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf a perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai
berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, sewaktuterdakwa ingin pinjam cincin yang digunakan istri terdakwa yaitu korban ARI ROSMINI yang mana cincin tersebut akan terdakwa jual untuk membayar hutang terdakwa, tetapi korban tersebut tidak memberikannya kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan korban sehingga terdakwa emosi dan memukul korban dengan tangan terdakwa pada bagian bahu kanan dua kali dan bahu kiri dua kali, kemudian saat itu terdakwa melihat botol air mineral yang berisikan minyak tanah yang berada di samping kompor lalu terdakwa ambil dan terdakwa buka tutupnya kemudian terdakwa siramkan ke tubuh korban, kemudian sisanya terdakwa siramkan ke tubuh terdakwa sendiri. Lalu pada malam harinya sekitar jam 22.00 Wib terdakwa terlibat cekcok dengan adik ipar terdakwa yaitu saksi NOVITA SARI karena mengatai terdakwa seorang pemabuk, sehingga terdakwa pukul bagian mulutnya, setelah itu saksi NOVITA SARI melepas helm yang pada saat itu saksi NOVITA SARI gunakan dengan maksud ingin memukulkan helm tersebut ke kepala terdakwa tetapi terdakwa menghindar dan terdakwa memukul pada bagian mukanya NOVITA SARI dengan tangan kosong kemudian saksi NOVITA SARI pergi meninggalkan



terdakwa dan saat itu dipegangi terdakwa oleh korban untuk meleraikan dan menghentikan terdakwa untuk tidak memukul lagi saksi NOVITA SARI setelah kejadian itu terdakwa dilaporkan oleh korban ke Polsek Katapang dan terdakwa

diamankan.....

diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban ARI ROSMINI Ninti HAMDANI berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 232/TU-3/815/DM/2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dr. NELMAWATI., NIP 198710092006042024 dengan hasil terdapat luka kemerahan disertai luka melepuh pada daerah dada atau lipatan payudara bawah sepanjang karet dan korban dipulangkan dikeluarkan RSUD Dr. Murjani Sampit;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 Ayat (1) jo. Pasal 5 Huruf a UURI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ROOM alias LULUM Bin MUCHLISIN pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013, atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di jalan Kopi No.59 RT.27 RW 05 Kel. MB. Hilir, Kec. M.B. Ketapang, Kab. Kotim, Prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa



dan menghadiri perkara ini, melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan

terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas,

sewaktu terdakwa.....

sewaktu terdakwa ingin pinjam cincin yang digunakan istri terdakwa yaitu korban ARI ROSMINI yang mana cincin tersebut akan terdakwa jual untuk membayar hutang terdakwa, tetapi korban tersebut tidak memberikannya kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan korban sehingga terdakwa emosi dan memukul korban dengan tangan terdakwa pada bagian bahu kanan dua kali dan bahu kiri dua kali, kemudian saat itu terdakwa melihat botol air mineral yang berisikan minyak tanah yang berada di samping kompor lalu terdakwa ambil dan terdakwa buka tutupnya kemudian terdakwa siramkan ke tubuh korban, kemudian sisanya terdakwa siramkan ke tubuh terdakwa sendiri. Lalu pada malam harinya sekitar jam 22.00 Wib terdakwa terlibat cekcok dengan adik ipar terdakwa yaitu saksi NOVITA SARI karena mengatai terdakwa seorang pemabuk, sehingga terdakwa pukul bagian mulutnya, setelah itu saksi NOVITA SARI melepas helm yang pada saat itu saksi NOVITA SARI gunakan dengan maksud ingin memukulkan helm tersebut ke kepala terdakwa tetapi terdakwa menghindar dan terdakwa memukul pada bagian mukanya NOVITA SARI dengan tangan kosong kemudian saksi NOVITA SARI pergi meninggalkan terdakwa dan saat itu dipegangi terdakwa oleh korban untuk meleraikan dan menghentikan terdakwa untuk tidak memukul lagi saksi NOVITA SARI setelah kejadian itu terdakwa dilaporkan oleh korban ke Polsek Katapang



dan terdakwa diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban ARI ROSMINI

Ninti HAMDANI berdasarkan hasil Visum Et Repertum

No : 232/TU-3/.....

No : 232/TU-3/815/DM/2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dr. NELMAWATI., NIP 198710092006042024 dengan hasil terdapat luka kemerahan disertai luka melepuh pada daerah dada atau lipatan payudara bawah sepanjang karet dan korban dipulangkan dikeluarkan RSUD Dr. Murjani Sampit;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 21 Januari 2014 Reg. : PDM-117/SMPIT/12/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ROOM alias LULUM Bin MUCHLISIN telah melakukan tindak pidana :” kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 Huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ROOM alias LULUM Bin MUCHLISIN, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :



- Minyak tanah / minyak gas yang ada di dalam botol minuman merk *Cheer*.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar baju daster warna orange.

Dikembalikan kepada korban ARI ROSMINI Binti HAMDANI.

- 4 Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

D. Berita Acara.....

D. Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Penyidikan maupun Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 472/Pid.Sus/2013/PN.Spt.. tanggal 25 Pebruari 2014 yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ROOM Alias LULUM Bin MUCHLISIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :”Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - Minyak Tanah/Minyak Gas yang ada di dalam botol minuman merk *Cheer*.

Dirampas untuk dimusnahkan



- 1 (satu) lembar baju daster warna orange

Dikembalikan kepada korban ARI ROSMINI Binti Hamdani;

6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 1.500, (seribu lima ratus rupiah);

E. Membaca akta permintaan banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh GINTER,SH. Panitera Pengadilan Negeri Sampit tertanggal 27 Pebruari 2014 Nomor : 472/Akta.Pid/2013/PN.Spt. menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 25 Pebruari 2014, Nomor :

472/Pid.Sus/.....

472/Pid.Sus/2013/PN.Spt. serta Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa tanggal 03 Maret 2014 Nomor : 472/Akta.Pid/2013/PN.Spt;

F. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh GINTER, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sampit masing-masing tanggal 07 Maret 2014 Nomor : W16.U2/337/HK.01/III/2014 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa Nomor : W16.U2/338/HK.01/III/2014 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya ;

G. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata tidak merupakan hal



– hal yang baru dan merupakan ulangan dari uraian yang ada pada tuntutan pidananya dan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit, tanggal 25 Pebruari 2014, Nomor : 472/Pid.Sus/2013/PN.Spt.serta memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam

putusannya.....

putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga**” ;

Menimbang, bahwa keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga yang aman dan tenteram menjadi dambaan setiap orang dalam berumah tangga dan untuk mewujudkannya sangat tergantung dari kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri dari setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi korban (Ari Rosmini Binti Hamdani) dijelaskan bahwa ia sudah memaafkan perbuatan Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan diri dari adanya masalah yang sepele dan sebagai isteri saksi korban masih mencintai Terdakwa, untuk itu mohon agar diringankan hukumannya, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut yang menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka kepada Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit, tanggal 25 Pebruari 2014, Nomor : 472/Pid.Sus/2013/PN.Spt., yang dimohonkan banding ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan di bawah ;

Memperhatikan pasal 44 ayat (1) jo. pasal 5 huruf a UU Nomor : 23 Tahun 2004 jo. UU Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 25 Februari 2014 No.472/Pid.B/2013/PN.Spt. yang dimintakan banding tersebut ;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari: **Rabu** tanggal **07 Mei 2014** oleh kami : **I NYOMAN KARMA,S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua, **RUMINTANG,S.H.** dan **MULYANTO,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 10 April 2014 Nomor : 32/Pen.Pid. /2014/PT.PR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : **MASNI,SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

HAKIM ANGGOTA

RUMINTANG,S.H.

MULYANTO,S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

I NYOMAN KARMA,SH.,M.H..

PANITERA PENGGANTI

MASNI, S.H.

